



**PUTUSAN**  
**Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2020/PN Plp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palopo Kelas IB yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan dalam perkara Anak yang berkonflik dengan Hukum, sebagai berikut:

- I. Nama lengkap : **MUH. YAYA alias YAYA bin DIRMAN;**  
Tempat lahir : Palopo;  
Umur/ Tanggal lahir : 17 tahun/ 20 Oktober 2003;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Tappong Baru Kel. Pontap Kec. Wara Timur  
Kota Palopo;  
7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Tidak ada

Anak I. MUH. YAYA alias YAYA bin DIRMAN ditangkap pada tanggal 5 Desember 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/83/XII/2020/Reskrim tanggal 5 Desember 2020 kemudian Anak di tahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021;

- II. Nama lengkap : **MUH. ADAM PARANSI alias ADAM bin MUH. NEFRI;**  
Tempat lahir : Palopo;  
Umur/ Tanggal lahir : 17 tahun/ 16 Januari 2003;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2020/PN Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Andi Tenriadjeng Kel. Pontap Kec. Wara Timur  
kota Palopo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar SMK Muhammadiyah Kelas 3

Anak II. MUH. ADAM PARANSI alias ADAM bin MUH. NEFRI ditangkap pada tanggal 5 Desember 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/82/XII/2020/Reskrim tanggal 5 Desember 2020 kemudian Anak di tahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021;

III. Nama lengkap : **REINALDI ASHAR alias NOLDI bin ASHAR AMIRUDDIN;**

Tempat lahir : Palopo;  
Umur/ Tanggal lahir : 16 tahun/ 6 Juni 2004;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indoneisia;  
Tempat tinggal : Jl. Yos Sudarso Kel. Pontap Kec. Wara Timur kota Palopo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak ada;

Anak III. REINALDI ASHAR alias NOLDI bin ASHAR AMIRUDDIN ditangkap pada tanggal 5 Desember 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/84/XII/2020/Reskrim tanggal 5 Desember 2020 kemudian Anak di tahan dalam tahanan Rutan oleh:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 6 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021;

Para Anak didampingi Penasihat Hukum bernama DJAMALUDDIN SYARIF, UMAR LAILA, S.H., M.H., SUSANTI S.H. M.H., ZULKIFLI, S.H., dan MUH. ILYAS BILLA, S.H., M.H. para Advokat yang tergabung dalam Pos Bakum Pengadilan Negeri Palopo Kelas IB, yang bertindak untuk mendampingi dan memberi bantuan hukum kepada para Anak selama persidangan berdasarkan Penetapan Nomor 121/Pen.PH/2020/PN Plp tanggal 21 Desember 2020, selain itu para Anak didampingi Pembimbing Kemasyarakatan bernama RUSNI, S.E. dari Balai Pemasyarakatan Kelas II A Palopo dan orangtua masing-masing Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2020/PN Plp tanggal 18 Desember 2020 oleh Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Palopo tentang Penunjukan Hakim;
- Laporan Diversi dan Berita Acara Diversi tanggal 21 Desember 2020;
- Penetapan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2020/PN Plp tanggal 21 Desember 2020 oleh Hakim Anak tentang Hari Sidang;
- Hasil Penelitian Kemasyarakatan tanggal 17 Desember 2020 terhadap masing-masing para Anak;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan dari masing-masing para Anak dan memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan (terlampir dalam berkas Nomor: BP/47/XII/2020/Reskrim dari Polsek Wara);

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2020/PN Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan Penuntut Umum pada persidangan tanggal 30 Desember 2020, dengan amar pada pokoknya menuntut supaya para Anak dijatuhi Putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Pelaku I MUH. YAYA alias YAYA Bin DIRMAN bersama-sama dengan anak pelaku II MUH. ADAM PARANSI alias ADAM Bin MUH. NEFRI, dan Anak Pelaku III REINALDI ASHAR alias NOLDI Bin ASHAR AMIRUDDIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka-luka “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke - 1 KUHP sesuai dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Pelaku I MUH. YAYA alias YAYA Bin DIRMAN bersama-sama dengan anak pelaku II MUH. ADAM PARANSI alias ADAM Bin MUH. NEFRI, dan Anak Pelaku III REINALDI ASHAR alias NOLDI Bin ASHAR AMIRUDDIN dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** di Lembaga Pembinaan Anak (LPKA) Maros di Maros dan dikurangkan selama para anak pelaku dalam masa tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Anak Pelaku I MUH. YAYA alias YAYA Bin DIRMAN bersama-sama dengan anak pelaku II MUH. ADAM PARANSI alias ADAM Bin MUH. NEFRI, dan Anak Pelaku III REINALDI ASHAR alias NOLDI Bin ASHAR AMIRUDDIN masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembacaan pembelaan/ Pledoi dari Para Anak yang diajukan melalui Penasihat Hukumnya pada persidangan tanggal tanggal 30 Desember 2020 pada pokoknya menyatakan sependapat mengenai tuntutan Penuntut Umum dengan membuktikan dakwaannya melanggar ketentuan Pasal 170 Ayat (2) Ke - 1 KUHP namun keberatan terhadap lamanya masa tuntutan pidana dipandang sangat tidak adil dengan menempatkan di Lembaga Pembinaan Anak (LPKA) justru akan menyulitkan bagi ketiga anak untuk ikut melanjutkan pendidikannya, dimana dibutuhkan peran aktif orang tua dalam pembelajaran tersebut, dengan ditempatkannya di (LPKA) maros sulit bagi orang tua masing masing anak untuk mengawasi dan mengontrol dikarena sangat jauh dari rumah orang tua ketiga anak tersebut, dengan memohon agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Pelaku I. Muh. Yaya Alias yaya Bin Dirman bersama-sama dengan anak pelaku II. Muh. Adam Paransi Alias Adam Bin Muh.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2020/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nefri dan anak Pelaku III. Reinaldi Ashar Alias Noldi Bin Ashar Amiruddin tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka-luka”;

2. Menjatuhkan tindakan oleh karena itu kepada anak I. Muh. Yaya Alias yaya Bin Dirman bersama-sama dengan anak II. Muh. Adam Paransi Alias Adam Bin Muh. Nefri dan anak III. Reinaldi Ashar Alias Noldi Bin Ashar Amiruddin tersebut diatas, masing-masing dengan mengembalikan Anak kepada orangtuanya dibawah bimbingan dan pengawasan Balai Pemasyarakatan (Bapas) kelas II B Palopo masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menyatakan bahwa anak I. Muh. Yaya Alias yaya Bin Dirman bersama-sama dengan anak II. Muh. Adam Paransi Alias Adam Bin Muh. Nefri dan anak III. Reinaldi Ashar Alias Noldi Bin Ashar Amiruddin masing-masing wajib mendapatkan bimbingan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II B Palopo masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan.
4. Memerintahkan Anak dibebaskan dari rumah tanahan Negara.
5. Membebaskan kepada para anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Anak (replik) pada pokoknya menyatakan secara lisan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Anak melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum (duplik) pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-27/Eku.2/Palopo/12/2020 tanggal 17 Desember 2020 sebagai berikut:

Bahwa Anak Pelaku I MUH. YAYA alias YAYA Bin DIRMAN bersama-sama dengan anak pelaku II MUH. ADAM PARANSI alias ADAM Bin MUH. NEFRI , dan Anak Pelaku III REINALDI ASHAR alias NOLDI Bin ASHAR AMIRUDDIN bersama-sama dengan Muhammad Yusuf alias Usu Bin Dirman (berkas perkara diajukan secara terpisah), serta Bakke (DPO), pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020 sekira pukul 02.30 wita atau setidaknya di suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di jl. Yos Sudarso Kelurahan Pontap Kecamatan Wara kota Palopo atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2020/PN Plp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan luka-luka, yang dilakukan para anak pelaku dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Muhammad Yusuf alias Usu Bin Dirman memanggil saksi korban Ismail Majelis alias Bombom Bin Majelis, yang mengendarai motor lewat di jl. Yos Sudarso lalu saksi korban mendatangi Muhammad Yusuf alias Usu Bin Dirman tiba-tiba Muhammad Yusuf alias Usu Bin Dirman menanyakan alasan saksi korban sebelumnya membawa anak jalan rusa ke daerah Yos Sudarso tapi saksi korban belum menjawab pertanyaan Muhammad Yusuf alias Usu Bin Dirman, tiba-tiba Bakke mengeluarkan anak panah dan mengarahkan ke saksi korban, melihat hal tersebut, saksi korban langsung pergi melarikan diri dan meninggalkan motornya, kemudian para anak pelaku bersama Bakke dan Muhammad Yusuf alias Usu Bin Dirman mengejar saksi korban lalu Anak Pelaku I MUH. YAYA alias YAYA Bin DIRMAN berhasil mendapatkan saksi korban dan langsung memukul pada bagian wajah dan kepala sedangkan anak pelaku II MUH. ADAM PARANSI alias ADAM Bin MUH. NEFRI , dan Anak Pelaku III REINALDI ASHAR alias NOLDI Bin ASHAR AMIRUDDIN dan Muhammad Yusuf alias Usu Bin Dirman juga ikut mengeroyok dan memukul saksi korban secara berulang-ulang pada bagian wajah dan kepala dengan menggunakan tangan kosong, kemudian datang Bakke mengeluarkan anak panah tapi saksi korban berusaha menarik anak panah sehingga karetnya terputus karena tidak berhasil membusur akhirnya Bakke juga memukuli saksi korban dengan tangan kosong, setelah memukuli saksi korban secara bersama-sama dan bergantian tidak lama kemudian teman-teman saksi korban datang untuk menolong saksi korban.
- Bahwa akibat perbuatan para anak pelaku dan teman-temannya mengakibatkan saksi korban mengalami luka sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Mega Buana Palopo, Nomor : VER/36/XII/2020/Sek. Wara Tanggal 5 Desember 2020 atas nama Ismail, yang di buat dan ditandatangani oleh dr. Amrullah Hasan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  1. Pasien datang dalam keadaan sadar.
  2. Pada pemeriksaan ditemukan :
    - a. Kepala : tidak ada kelainan.
    - b. Wajah :

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2020/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- luka lecet pada ujung alis kanan ukuran satu centimeter kali nol koma tiga centimeter kali nol koma dua centimeter.
- Luka lecet dibawah mata kiri dengan ukuran tiga centimeter kali nol koma tiga centimeter disertai bengkak.
- Luka lecet di telinga kiri.
- Leher : tidak ada kelainan
- Bahu : tidak ada kelainan
- Dada : tidak ada kelainan
- Punggung : tidak ada kelainan
- Perut : tidak ada kelainan
- Pinggang : tidak ada kelainan
- Anggota gerak atas :
- luka lecet lengan atas kiri dengan ukuran empat centimeter kali satu centimeter.
- luka lecet ditangan kanan
- Anggota gerak bawah : tidak ada kelainan.

Kesimpulan: berdasarkan hasil pemeriksaan diatas dapat disimpulkan perlukaan diakibatkan persentuhan benda tumpul;

Perbuatan anak Pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke -1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak dan atau Penasihat Hukum Para Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi. **Ismail Majelis Alias Bombom Bin Majelis (korban)**. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak pelaku bersama teman-temannya yaitu pada hari sabtu tanggal 05 Desember 2020 sekitar pukul 02.30 wita dini hari bertempat di jalan umum Yos Sudarso Kel. Pontap Kec. Wara Kota Palopo ;
  - Bahwa adapun pelaku yang saksi kenal yaitu Anak Yaya, Anak Renaldi, Anak Adam ada juga Usu dan Bakke ;
  - Bahwa saksi tidak tahu apa masalahnya sehingga tiba-tiba Sdr. Usu mengambil kunci motor saksi dan memukul saksi ;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2020/PN Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak tahu hanya Usu bilang kena bawa anak jalan rusa ;
- Bahwa sebelum kejadian pada sore hari saksi sudah minum ;
- Bahwa adapun saksi berada di perapatan Yos Sudarso yang berbatasan dengan Daerah Carede dan saat itu saksi menggunakan sepeda motor selanjutnya Sdr, Usu memanggil saya yang berada di samping masjid Yosudarso lalu mendekati saya dan mengatakan “ kenapa kau bawa masuk anak jalan rusa? Kemudian saya menjawab “ maksudnya” oleh Sdr. Usu bahwa ada saksiku “ lalu saya Tanya mana saksimu” kemudian saksi melihat Sdr. Bakke mau membusur saksi sehingga saksi lari meninggalkan motor saksi, namun saksi dikejar dan didapati oleh Para Anak dan memukul saksi dan saat Sdr. Bakke mau membusur saksi lagi saksi memegang dari busur sampai karetnya putus dan saat itu teman saksi datang membantu dengan cara melempar sehingga saat itu saksi meloloskan diri dari para pengeroyok tersebut ;
- Bahwa sebelum kejadian ada teman-teman saksi di perapatan sehingga saat saksi dikeroyok teman-teman saksi datang ;
- Bahwa Para Anak melakukan pemukulan lebih dari satu kali ;
- Bahwa saksi tidak bisa jelaskan karena saksi tidak tahu bagian mana saja yang kena pukulan sebab saat saksi dipukul saksi melindungi kepala saksi dengan kedua tangan saksi ;
- Bahwa akibat dari pemukulan itu saksi merasa sakit dan tidak bisa beraktifitas namun saksi hanya berobat jalan saja ;
- Bahwa para Anak berhenti memukul dan mengejar saat ada teman saksi datang dan saksi meninggalkan tempat kejadian ;
- Bahwa benar ada sajam tapi saksi tidak kena dan bukan milik para Anak melainkan milik Bakke (DPO) ;

Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi. **Batara Putra Nur Alias Bata Bin Hikmah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana Pengeroyokan terhadap **Ismail Majelis Alias Bombom Bin Majelis (korban)** ;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2020/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kejadian pada hari sabtu tanggal 05 Desember 2020 sekitar pukul 02.30 wita dini hari bertempat di jalan umum Yos Sudarso Kel. Pontap Kec. Wara Kota Palopo ,;
- Bahwa saksi tahu karena saat kejadian saksi datang melakukan pelemparan sehingga para anak berteman bukar dan korban Ismail melepaskan diri dari keroyokan tersebut namun apa masalahnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa adapun saat itu saksi berada di jalan carede saat ada mobil melintas dari arah yosdudarso kearah carede dan singga diperapatan jalan yosudarso dan jalan masuk pelabuhan berhenti dan menyampaikan bahwa ada orang yang sedang dikeroyok, sehingga pada saat itu saya menuju keperapatan dengan menggunakan sepeda motor dan setelah saya sampai ternyata yang dikeroyok adalah saksi korban Ismail yang dikeroyok oleh anak Yosdar dimana posisi korban sedang duduk sambil dipukuli dan saat itu saksi turun dari motor dan berteriak “ Wei “ sehingga anak Yosdar mengejar saksi dan saksi menarik korban naik di atas motor dan membawa korban kerumahnya ;.
- Bahwa awalnya saya hanya tahu yang melakukan penganiayaan adalah Anak Yaya, dan nanti di Polisi baru saksi tahu bahwa ada juga Adam, Renaldi, Usu dan Bakke ;
- Bahwa saksi tidak tahu Para Anak melakukan pemukulan berapa kali namun lebih dari satu kali ;
- Bahwa akibat kejadian itu korban berobat di Rumah sakit Mega Buana namun hanya dirawat jalan saja ;
- Bahwa para Anak berhenti saat saksi datang berteriak dan melempar sehingga balik mengejar saksi dan saat itu saksi menarik korban dan lari menuju rumah korban ;

Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

### 3. **Saksi Putra Haharuddin Alias Putra Bin Kaharuddin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya saksi Ismail dikeroyok oleh Usu dan para Anak dan beberapa orang lainnya yang saksi tidak kenal;
- Bahwa adapun kejadian pada hari sabtu tanggal 05 Desember 2020 sekitar pukul 02.30 wita bertempat di jalan umum Yos Sudarso Kel. Pontap Kec. Wara Kota Palopo ,;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2020/PN Plp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu karena saat kejadian saksi berada tidak jauh dari tempat kejadian namun saksi tidak tahu apa masalahnya ;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama dengan saksi korban Ismail di perapatan jalan yosudarso bersama dengan teman-teman yang lainnya sekitar jam 02.00 wita dan sekitar 02.30 wita kami masih ditempat tersebut dan melihat ada kerumunan anak yosdar di dekat masjid dan salah satunya berteriak memanggil kami dan saksi korban Ismail yang pergi dengan menggunakan sepeda motor dan saya melihat korban turun dari motor dan tidak lama ia dikejar dan didapati korban dan saat itulah korban dikeroyok dengan menggunakan tangan dan saya melihat ada Usu, Yaya, Adam, saleh, Bakke dan yang satunya saya tidak kenal sehingga saya bersama dengan teman melakukan pelemparan kepada orang yang mengeroyok Ismail namun sdr. Usu maju melawan kami dan saat itulah korban melarikan diri ;
- Bahwa sekitar jam 02.00 wita saksi bersama dengan korban bermaksud mau membeli rokok di perapatan dan melihat ada anak carede bergabung dengan anak jalan Rusa sehingga kamipun tinggal dan sekitar jam 02.30 wita saya melihat ada anak yosdar mendekati masjid kumpul ;
- Bahwa Para Anak melakukan pemukulan lebih dari satu kali ;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut saksi tahu korban beribat di Rumah sakit Mega Buana namun hanya dirawat jalan saja ;
- Bahwa para Anak berhenti saat saksi datang berteriak dan melempar sehingga balik mengejar saksi dan saat itu saksi menarik korban dan lari menuju rumah korban ;

Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

4. **saksi Muhammad Yusuf Alias Usu Bin Dirman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya saksi yang ikut mengeroyok /memukul saksi korban Ismail bersama dengan pelaku Para Anak .
- Bahwa adapun kejadian pada hari sabtu tanggal 05 Desember 2020 sekitar pukul 02.30 wita bertempat di jalan umum Yos Sudarso Kel. Pontap Kec. Wara Kota Palopo ,;
- Bahwa adapun awal kejadiannya sekitar pukul 24.00 wita saksi korban saksi lihat masuk kedalam lorong jln Yos sudarso (belakang masjid )

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2020/PN Plp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama anak jln Rusa dimana dirinya mengatakan “ adakah lawan” setelah itu korban pergi bersama dengan anak jln. Rusa ;.

- Bahwa kemudian sekitar pukul 01.00 wita anak jalan rusa masuk menyerang kedalam lorong Tapping dimana anak jalan rusa tersebut menggunakan topeng dimana saat itu saksi sedang duduk didepan rumah bersama teman-teman kemudian seorang dari 10(sepuluh) orang itu yang mengenakan topeng ingin menembak kami dengan menggunakan busur dimana teman kami mengatakan anak jalan Rusa, karena sebelumnya telah terjadi penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia seorang lelaki yang berasal dari jalan Rusa di jalan Yos Sudarso, setelah itu anak jalan rusa pergi;
- Bahwa setelah anak jalan rusa pergi, saya bersama teman-teman pergi ke sebelah jln Yos Sudarso dan saat itulah saya melihat saksi korban lewat dan memanggilnya sambil bertanya “ kenapa kau bawa anak jln rusa, tiba-tiba datang Bakke dan mengancam dgn busur sehingga korban lari dan kami mengejar korban dan didapati oleh Anak pelaku Yaya berteman sehingga memukul korban dan saat itu Bakke lagi-lagi mengeluarkan busur namun ditrik oleh jkorban sehingga putus karena itu Bakke bersama saksi ikut memukul korban ;
- Bahwa Para Anak melakukan pemukulan lebih dari satu kali dengan menggunakan tangan kosong ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagian mana korban yang kena pukulan sebab korban menutup bagian kepalanya dengan menggunakan tangan ;
- Bahwa yang pertama kali memukul korban adalah Anak Yaya ;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut korban berobat di Rumah sakit Mega Buana namun hanya dirawat jalan saja ;

Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Anak I. MUH. YAYA alias YAYA bin DIRMAN:**

- Bahwa benar saya yang pertama memukul saksi korban Ismail ;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2020 sekitar pukul 02.30 wita bertempat di jalan Yos Sudarso Kel. Pontap, Kec. Wara Timur kota Palopo;
- Bahwa benar saya kenal saksi korban karena ia adalah teman saksi ;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2020/PN Plp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain anak pelaku yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban Ismail yaitu Lel. Adam, Noldi, Usu dan Bakke ;
- Bahwa adapun masalahnya saksi korban datang mencari lawan dan diarahkan kepada kami maka kami layani ;
- Bahwa Awalnya kami berada di belakang masjid sedang duduk-duduk sekitar pukul 23.30 wita, kemudian saksi korban Ismail lewat dengan mengatakan “ adakah lawan” sambil pergi, tidak lama setelah itu saksi korban Ismail datang kembali bersama temannya dengan mengendarai sepeda motor dengan menarik gas motornya namun saya masuk kedalam rumah, Tidak lama setelah saya masuk kedalam rumah saya mendengar keributan, sehingga saya keluar dan melihat ada beberapa anak muda yang menggunakan masker dan switer yang menutupi wajahnya menembakkan anak busurnya kearah tenda (pesta) yang berada didepan rumah saya dan selanjutnya saya kembali kebelakang masjid dan saya melihat Kakak saya Usu, Adam dan Noldi keluar kejalan raya Yos Sudarso sehingga saya keluar dan bertemu dengan mereka selanjutnya kami melihat saksi korban berada di perapatan sehingga Usu berteriak memanggil dan setelah saling menghampiri tiba-tiba Bakke datang dan langsung mengarahkan busurnya kearah saksi korban Ismail sehingga Ismail melarikan diri dan meninggalkan motornya, dan saat itu saya yang mengejar dan mendapatinya dan memukul dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 3 kali dan mengenai pada wajah dan juga kepalanya ;
- Bahwa saat saya memukul saksi korban datanglah Usu, Adam Noldi dan Bakke dan juga memukul saksi korban dan Bakke mengeluarkan lagi busurnya dan saat mau membusur korban tali busur putus dan saat itulah datang teman korban dan korban melarikan diri sehingga saya pulang kerumah ;
- Bahwa yang membawa busur atau sajam adalah lel. Bakke dan Para Anak Pelaku hanya memukul dengan tangan kosong saja ;
- Bahwa saya minta maaf, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut karena saya masih sekolah, dan orang tua Anak Pelaku masih sanggup membimbing para Anak ;

### **Anak II. MUH. ADAM PARANSI alias ADAM bin MUH. NEFRI:**

- Bahwa benar saya ikut memukul saksi korban Ismail ;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2020/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2020 sekitar pukul 02.30 wita bertempat di jalan Yos Sudarso Kel. Pontap, Kec. Wara Timur kota Palopo;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban Ismail yaitu Lel. Yaya, Noldi, Usu dan Bakke ;
- Bahwa saksi korban datang mencari lawan dan diarahkan kepada kami maka kami layani ;
- Bahwa adapun pelaku para anak melakukan pemukulan yaitu Anak Yaya memukul saksi korban bagian kepala secara berulang kali, Anak Renaldi memukul 2 kali , Sdr. Usu memukul 2 kali, Saya juga memukul 2 kali dan
- Sdr. Bakke mengeluarkan busur untuk mengarahkan kepada saksi korban Ismail tapi ditarik oleh korban sehingga talinya putus sehingga Bakke lanjut memukul dan mengenai bagian wajah korban ;
- Bahwa atas kejadian tersebut pelaku Anak minta maaf, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut, Anak Pelaku masih sekolah dan orang tua Anak Pelaku masih sanggup membimbing para Anak;

### **Anak III. REINALDI ASHAR alias NOLDI bin ASHAR AMIRUDDIN:**

- Bahwa benar saya ikut memukul saksi korban Ismail ;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2020 sekitar pukul 02.30 wita bertempat di jalan Yos Sudarso Kel. Pontap, Kec. Wara Timur kota Palopo;
- Bahwa benar saya kenal saksi korban karena ia adalah teman saya ;
- Bahwa selain pelaku anak yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban Ismail yaitu Lel. Adam, Yaya, Usu dan Bakke ;
- Bahwa saksi korban datang mencari lawan dan diarahkan kepada kami maka kami layani ;
- Bahwa yang memiliki sajam saat itu lel. Bakke dan mengeluarkan busur untuk mengarahkan kepada saksi korban Ismail tapi ditarik oleh korban sehingga talinya putus sehingga Bakke lanjut memukul dan mengenai bagian wajah korban ;
- Bahwa artas kejadiin tersebut pelaku Anak minta maaf, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut dengan maksud anak masih sekolah dan orang tua para Pelaku Anak masih sanggup membimbing anak pelaku agar tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut ;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2020/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membawa busur atau sajam adalah Iel. Bakke, sedang Para anak pelaku memukul korban dengan menggunakan tangan kosong saja .
- Bahwa akibat kejadian tersebut pelaku Anak minta maaf, Saya menyesal dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan pembuktian yang diberikan kepada Para Anak dan/ atau Penasihat Hukumnya di persidangan tidak mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa orangtua yang mendampingi para Anak di persidangan, setelah diberikan kesempatan masing-masing tanggapannya terhadap perkara yang dihadapi para Anak pada pokoknya menerangkan hal yang sama bahwa para Anak saat ini masih berstatus pelajar dan akan melanjutkan pendidikannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- *Visum Et Repertum* Nomor: VER/36/XII/2020/Sek. Wara tanggal 5 Desember 2020 dari Rumah Sakit Mega Buana Palopo, yang di buat dan ditandatangani oleh dr. AMRULLAH HASAN dengan pemeriksaan luar pada Wajah terdapat luka lecet pada ujung alis kanan ukuran satu centimeter kali nol koma tiga centimeter kali nol koma dua centimeter, Luka lecet dibawah mata kiri dengan ukuran tiga centimeter kali nol koma tiga centimeter disertai bengkak, Luka lecet di telinga kiri dan pada anggota gerak atas terdapat luka lecet lengan atas kiri dengan ukuran empat centimeter kali satu centimeter, luka lecet ditangan kanan, Kesimpulan: berdasarkan hasil pemeriksaan diatas dapat disimpulkan perlukaan diakibatkan persentuhan benda tumpul;
- Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) terhadap Anak I. MUH. YAYA alias YAYA bin DIRMAN Nomor Register: 113 /LIT.A/DIV/2020 tanggal 9 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh RUSNI, A.Md.,S.E. Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Klas II Palopo;
- Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) terhadap Anak II. MUH. ADAM PARANSI alias ADAM bin MUH. NEFRI Nomor Register: 112 /LIT.A/DIV/2020 tanggal 10 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh RUSNI, A.Md.,S.E. Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Klas II Palopo;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2020/PN Plp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) terhadap Anak III. REINALDI ASHAR alias NOLDI bin ASHAR AMIRUDDIN Nomor Register: 114 /LIT.A/DIV/2020 tanggal 9 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh RUSNI, A.Md.,S.E. Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Klas II Palopo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020 sekira pukul 02.30 WITA, bertempat di jl. Yos Sudarso Kelurahan Pontap Kecamatan Wara Kota Palopo, Anak Pelaku I MUH. YAYA alias YAYA Bin DIRMAN bersama-sama dengan anak pelaku II MUH. ADAM PARANSI alias ADAM Bin MUH. NEFRI, dan Anak Pelaku III REINALDI ASHAR alias NOLDI Bin ASHAR AMIRUDDIN bersama-sama dengan MUHAMMAD YUSUF alias USU bin DIRMAN (berkas perkara diajukan secara terpisah), serta Bakke (DPO) telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban ISMAIL MAJELIS alias BOMBOM bin MAJELIS;
- Bahwa perbuatan para Anak dilakukan ketika MUHAMMAD YUSUF alias USU bin DIRMAN memanggil saksi korban ISMAIL MAJELIS alias BOMBOM bin MAJELIS, yang mengendarai motor lewat di jl. Yos Sudarso tiba-tiba MUHAMMAD YUSUF alias USU bin DIRMAN menanyakan alasan saksi korban sebelumnya membawa anak jalan rusa ke daerah Yos Sudarso;
- Bahwa selanjutnya saksi korban belum menjawab pertanyaan lalu langsung pergi melarikan diri dan meninggalkan motornya, kemudian para Anak pelaku bersama BAKKE dan MUHAMMAD YUSUF alias USU bin DIRMAN mengejar saksi korban;
- Bahwa saat Anak Pelaku I MUH. YAYA alias YAYA Bin DIRMAN berhasil mendapatkan saksi korban dan langsung memukul pada bagian wajah dan kepala sedangkan anak pelaku II MUH. ADAM PARANSI alias ADAM Bin MUH. NEFRI, dan Anak Pelaku III REINALDI ASHAR alias NOLDI Bin ASHAR AMIRUDDIN dan MUHAMMAD YUSUF alias USU bin DIRMAN serta BAKKE memukul saksi korban secara berulang-ulang pada bagian wajah dan kepala dengan menggunakan tangan kosong, tidak lama kemudian teman-teman saksi korban datang untuk menolong saksi korban.
- Bahwa akibat perbuatan para Anak pelaku bersama dengan MUHAMMAD YUSUF alias USU bin DIRMAN (berkas perkara diajukan secara terpisah), serta BAKKE (DPO) tersebut hingga mengakibatkan saksi korban ISMAIL

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2020/PN Plp



MAJELIS alias BOMBOM bin MAJELIS mengalami luka sesuai hasil *Visum Et Repertum* Nomor: VER/36/XII/2020/Sek. Wara tanggal 5 Desember 2020 dari Rumah Sakit Mega Buana Palopo, yang di buat dan ditandatangani oleh dr. AMRULLAH HASAN dengan pemeriksaan luar pada Wajah terdapat luka lecet pada ujung alis kanan ukuran satu centimeter kali nol koma tiga centimeter kali nol koma dua centimeter, Luka lecet dibawah mata kiri dengan ukuran tiga centimeter kali nol koma tiga centimeter disertai bengkok, Luka lecet di telinga kiri dan pada anggota gerak atas terdapat luka lecet lengan atas kiri dengan ukuran empat centimeter kali satu centimeter, luka lecet ditangan kanan, Kesimpulan: berdasarkan hasil pemeriksaan diatas dapat disimpulkan perlukaan diakibatkan persentuhan benda tumpul;

- Bahwa para Anak dengan ISMAIL MAJELIS alias BOMBOM bin MAJELIS diperisidangan telah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke - 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Dengan Terang-terangan dan Tenaga Bersama;**
3. **Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Mengakibatkan Luka-luka;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barangsiapa”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah orang pribadi atau badan hukum sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan dalam setiap perbuatannya yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana adalah seorang bernama Anak I. MUH. YAYA alias YAYA bin DIRMAN, Anak II. MUH. ADAM PARANSI alias ADAM bin MUH. NEFRI dan Anak III. REINALDI ASHAR alias NOLDI bin ASHAR AMIRUDDIN sebagaimana identitasnya masing-masing telah dibenarkan dan terdapat persesuaian dengan yang tertera pada Kartu



Keluarga para Anak, dengan demikian dengan jelas menunjukkan pada waktu kejadian para Anak telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun adalah merupakan Anak yang Berkonflik dengan Hukum sesuai ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga tidak terjadi “*error in persona*”;

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan dipersidangan dari pengamatan Hakim setelah melihat sikap dan tindakan serta perilaku para Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Anak dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat unsur kesatu yaitu “barangsiapa” telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur “*Dengan Terang-terangan dan Tenaga Bersama*”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*dengan terang-terangan*” adalah di tempat yang dapat dilihat/ diketahui oleh orang-orang banyak (masyarakat) atau tempat-tempat lain yang secara umum merupakan tempat yang dapat dijangkau; sedang menurut putusan Mahkamah Agung Nomor 10 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976 disebutkan bahwa secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperdulikan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa “bersama-sama” maksudnya adalah perbuatan dilakukan secara serentak atau bersamaan antara dua orang atau lebih yang melakukan perbuatan atau dilakukan hampir bersamaan dalam rentang waktu yang tidak terlampau jauh antara orang yang satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa untuk melakukan suatu perbuatan yang dilakukan secara dengan tenaga bersama sebagai suatu tujuan harus dilakukan dengan sengaja atau kesengajaan dimana sikap batin pelaku yang berupa kesengajaan dalam unsur pasal ini, harus ditujukan pada perbuatannya dan juga harus ditujukan untuk menimbulkan lukanya tubuh orang;

Menimbang, bahwa, dari persesuaian alat bukti yang diajukan dipersidangan, telah diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020 sekira pukul 02.30 WITA, bertempat di jl. Yos Sudarso Kelurahan Pontap Kecamatan Wara Kota Palopo, Anak Pelaku I MUH. YAYA alias YAYA Bin DIRMAN bersama-sama dengan anak pelaku II MUH. ADAM PARANSI alias ADAM Bin MUH. NEFRI, dan Anak Pelaku III REINALDI ASHAR alias NOLDI Bin ASHAR AMIRUDDIN bersama-sama dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD YUSUF alias USU bin DIRMAN (berkas perkara diajukan secara terpisah), serta Bakke (DPO) telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban ISMAIL MAJELIS alias BOMBOM bin MAJELIS, tepatnya saat Anak I MUH. YAYA alias YAYA Bin DIRMAN berhasil mendapatkan saksi korban yang dikejanya dan langsung memukul pada bagian wajah dan kepala sedangkan anak II MUH. ADAM PARANSI alias ADAM Bin MUH. NEFRI dan Anak III. REINALDI ASHAR alias NOLDI Bin ASHAR AMIRUDDIN dan MUHAMMAD YUSUF alias USU bin DIRMAN serta BAKKE memukul saksi korban secara berulang-ulang pada bagian wajah dan kepala dengan menggunakan tangan kosong, tidak lama kemudian teman-teman saksi korban datang untuk menolong saksi korban.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, jelaslah menunjukkan para Anak dengan temannya tersebut masing-masing telah melakukan pemukulan dalam rentan waktu tidak terlampau jauh sehingga menunjukkan adanya kehendak yang sama diantara mereka ketika melakukan perbuatannya tidak lain ditujukan untuk melukai korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat unsur kedua yaitu “dengan terang-terangan dan tenaga bersama” telah terpenuhi;

### **Ad. 3. Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Mengakibatkan Luka-luka;**

Menimbang, bahwa, dari persesuaian alat bukti yang diajukan dipersidangan, telah diperoleh fakta dari akibat perbuatan para Anak pelaku bersama dengan MUHAMMAD YUSUF alias USU bin DIRMAN (berkas perkara diajukan secara terpisah), serta BAKKE (DPO) tersebut hingga mengakibatkan saksi korban ISMAIL MAJELIS alias BOMBOM bin MAJELIS mengalami luka sesuai hasil *Visum Et Repertum* Nomor: VER/36/XII/2020/Sek. Wara tanggal 5 Desember 2020 dari Rumah Sakit Mega Buana Palopo, yang di buat dan ditandatangani oleh dr. AMRULLAH HASAN dengan pemeriksaan luar pada Wajah terdapat luka lecet pada ujung alis kanan ukuran satu centimeter kali nol koma tiga centimeter kali nol koma dua centimeter, Luka lecet dibawah mata kiri dengan ukuran tiga centimeter kali nol koma tiga centimeter disertai bengkak, Luka lecet di telinga kiri dan pada anggota gerak atas terdapat luka lecet lengan atas kiri dengan ukuran empat centimeter kali satu centimeter, luka lecet ditangan kanan, Kesimpulan: berdasarkan hasil pemeriksaan diatas dapat disimpulkan perlukaan diakibatkan persentuhan benda tumpul;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2020/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, perbuatan para Anak telah termasuk dalam kualifikasi dari unsur kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat unsur kedua yaitu "Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Mengakibatkan Luka-luka" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP sebagaimana pertimbangkan di atas telah terpenuhi, maka perbuatan para Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Hukum Pidana, seseorang barulah dapat dipidana, terlebih dahulu haruslah ada 2 (dua) syarat yang menjadi satu keadaan, yaitu perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai sendi perbuatan pidana dan perbuatan yang dilakukan itu dapat dipertanggungjawabkan sebagai sendi dari kesalahan. Artinya, belumlah cukup menjatuhkan pidana kepada seseorang walaupun telah terbukti melakukan suatu perbuatan pidana (perbuatannya telah mencakup semua unsur dari rumusan delik pidana) karena juga harus dikaitkan dengan kemampuan bertanggungjawab dari si pelaku sebagai sendi dari kesalahannya;

Menimbang, bahwa di dalam pemeriksaan dipersidangan, berdasarkan akta-fakta sehubungan dengan kemampuan bertanggung jawab dari para Anak, relevansi terhadap adanya alasan pembeda maupun pemaaf dari diri para Anak, Hakim menilai kemampuan para Anak mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang bahwa karena Para Anak telah dinyatakan bersalah, oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan para Anak yang diajukan melalui penasihat hukumnya pada pokoknya mengenai masa waktu dan jenis pemidanaan yang dijatuhkan terhadap para Anak, dalam hal ini Hakim berpendapat dengan memerhatikan undang-undang secara khusus telah memberikan jaminan perlindungan bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) termasuk terhadap para Anak yang saat ini berkonflik dengan Hukum, sehingga dalil Penasihat Hukum Para Anak yang menyatakan dalam pengambilan keputusan mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak itu sendiri, dimana merupakan termasuk salah satu asas dalam pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana diatur pada Pasal 2 Undang-



Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa "*Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas:*

- a. *pelindungan;*
- b. *keadilan;*
- c. *nondiskriminasi;*
- d. *kepentingan terbaik bagi Anak;*
- e. *penghargaan terhadap pendapat Anak;*
- f. *kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;*
- g. *pembinaan dan pembimbingan Anak;*
- h. *proporsional;*
- i. *perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, dan*
- j. *penghindaran pembalasan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, setelah membaca dan mempelajari isi dari Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) terhadap Anak I. MUH. YAYA alias YAYA bin DIRMAN Nomor Register: 113 /LIT.A/DIV/2020, Anak II. MUH. ADAM PARANSI alias ADAM bin MUH. NEFRI Nomor Register: 112 /LIT.A/DIV/2020 dan Anak III. REINALDI ASHAR alias NOLDI bin ASHAR AMIRUDDIN Nomor Register: 114 /LIT.A/DIV/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh RUSNI, A.Md.,S.E. Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Klas II Palopo, pada pokoknya memberikan rekomendasi agar para Anak diberikan pidana yang seingan-ringannya pada Bapas Anak yang membutuhkan perlindungan khusus di BRSAMPK Toddopuli Makassar selengkapnya sebagaimana terlampir;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatunya sebagaimana yang telah diuraikan pada Laporan Hasil Litmas terhadap para Anak dalam persesuaiannya dengan fakta yang terungkap di persidangan serta pendapat orang tua para Anak, sesungguhnya para Anak merupakan korban dari kurangnya pengawasan orang tua membiarkan para Anak diluar rumah hingga larut malam, selain itu dipengaruhi dari lingkungan sekitar tempat tinggal yang tidak mendukung dalam tumbuh kembang para Anak, namun jika para Anak diberikan kegiatan yang bersifat positif maka hal tersebut dapat dihindarkan, dengan memperhatikan saat ini para Anak masih berstatus pelajar yang selama dalam proses perkara telah dilakukan penahanan untuk kepentingan proses pemeriksaan, selain itu tujuan pemidanaan khususnya kepada para Anak bukan merupakan pembalasan atas perbuatannya namun diharapkan dijadikan pelajaran bahwa kekerasan tidak menyelesaikan masalah,

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2020/PN Plp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelak diharapkan para Anak dapat memperbaiki dirinya dan menjauhkan dari perbuatan yang melanggar norma-norma hukum maupun norma-norma yang terdapat dalam masyarakat seperti norma kesusilaan, kebiasaan/ adat, dan norma moral, maka jenis pidana yang dijatuhkan terhadap Anak akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak ditahan dan penahanan terhadap Para Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak belum pernah dihukum;
- Kebutuhan Para Anak akan melanjutkan pendidikannya;
- Korban dengan Para Anak sudah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Anak I. MUH. YAYA alias YAYA bin DIRMAN, Anak II. MUH. ADAM PARANSI alias ADAM bin MUH. NEFRI dan Anak III. REINALDI ASHAR alias NOLDI bin ASHAR AMIRUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Terang-terangan dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka" sebagaimana Dakwaan Tunggal;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2020/PN P1p



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan dan 10 (sepuluh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Anak masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Anak tetap berada di dalam tahanan;
5. Membebani Para Anak membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);;

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 4 Januari 2021, oleh FAISAL AHSAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Palopo Kelas IB, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh RIDA, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh ERLYSA SAID, S.H., Penuntut Umum dan para Anak dengan didampingi Penasihat Hukum para Anak, Pembimbing Kemasyarakatan serta orangtua para Anak;

**Panitera Pengganti,**

**RIDA, S.H.**

**Hakim,**

**FAISAL AHSAN, S.H., M.H.**